

# Tergerusnya kearifan lokal orang Mapur di tengah ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit PT. GPL di Dusun Air Abik, Kabupaten Bangka

Budi Darmawan<sup>a,1</sup>, Putra Pratama Saputra<sup>b,2</sup>, Novendra Hidayat<sup>c,3</sup>

<sup>ab</sup> Sosiologi, Universitas Bangka Belitung, Gang IV No. 1 Balun Ijuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka, Balunijuk 33126, Indonesia

<sup>c</sup> Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung, Gang IV No. 1 Balun Ijuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka, Balunijuk 33126, Indonesia

<sup>1</sup> [budidarmawan@ubb.ac.id](mailto:budidarmawan@ubb.ac.id); <sup>2</sup> [putraps92@gmail.com](mailto:putraps92@gmail.com); <sup>3</sup> [novendrahidayat@ubb.ac.id](mailto:novendrahidayat@ubb.ac.id)

## INFO ARTIKEL

*Sejarah Artikel:*

Diterima: 14 Maret 2023

Direvisi: 27 Juni 2023

Disetujui: 15 Oktober 2023

Tersedia Daring: 1 Januari 2024

*Kata Kunci:*

Kearifan lokal

Orang Mapur

Ekspansi perkebunan kelapa sawit

## ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menjelaskan tergerusnya kearifan lokal Orang Mapur dalam pengelolaan hutan di tengah ekspansi perkebunan kelapa sawit PT. GPL di Dusun Air Abik, Kabupaten Bangka. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi serta berbagai data sekunder meliputi dokumen resmi, laporan media massa, artikel ilmiah, buku, makalah, serta laporan penelitian sebelumnya yang membahas tentang komunitas Orang Mapur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa semenjak berkembangnya era otonomi daerah, kearifan lokal yang dimiliki Orang Mapur mengalami gangguan karena adanya perusahaan perkebunan kelapa sawit yang didominasi oleh PT. GPL melakukan perluasan lahan terutama di hutan adat Orang Mapur. Perluasan ini, baik disadari maupun tidak, telah mengambil sebagian besar lahan hutan adat yang selama ini dijaga dan dilestarikan untuk keberlanjutan hidup mereka. Selain itu, pengetahuan yang dimiliki oleh komunitas ini tentang pelestarian lingkungan, termasuk penggunaan obat-obatan alami, *code of conduct*, tradisi *beume*, *njuh jerami*, serta kearifan lokal dalam pengelolaan hutan juga kian tergerus bersama dengan eksistensi mereka. Hilangnya tradisi dan kearifan lokal tersebut berarti juga hilangnya identitas Orang Mapur yang menjadi suku melayu tertua di Pulau Bangka yang hidup selaras dan arif terhadap alam.

## ABSTRACT

*Keywords:*

Lokal wisdom

Orang Mapur

Expansion of oil palm plantations

*This research was conducted with the aim of explaining the erosion of local wisdom among the Mapur people in the utilization of forests amidst the expansion of oil palm plantations by PT. GPL in the Air Abik Hamlet, Bangka Regency. The research used a qualitative descriptive approach. The data collection process was carried out through interviews, observations, documentation, and various secondary data sources, including official documents, mass media reports, scientific articles, books, papers, and previous research reports discussing the Mapur community. The results of this research indicate that since the era of regional autonomy, the local wisdom possessed by the Mapur people has been disrupted due to the presence of oil palm plantation companies, predominantly PT. GPL, expanding land, especially in the Mapur people's customary forests. This expansion, whether realized or not, has taken over most of the customary forest land that has been guarded and preserved for their livelihoods. In addition, the knowledge held by this community about environmental conservation, including the use of natural medicines, codes of conduct, traditional rituals (*beume*), *njuh jerami*, as well as local wisdom about forest utilization, is also gradually eroded along with their existence. The loss of these traditions and local wisdom also means the loss of the identity of the Mapur people, who are the oldest Malay tribe on Bangka Island, living in harmony and wisdom with nature*



## 1. Pendahuluan

Mayoritas penduduk Pulau Bangka terdiri dari etnis Melayu dan Tionghoa, yang hidup berdampingan dengan harmonis. Orang Lom, juga dikenal sebagai Orang Mapur, merupakan salah satu kelompok etnis Melayu tertua di pulau ini. Orang Mapur adalah sebuah komunitas tradisional yang menetap di dua kecamatan, yaitu Belinyu dan Riau Silip. Di kecamatan Belinyu, mereka bermukim di Desa Gunung Pelawan, khususnya di Dusun Pejem. Sementara itu, di Kecamatan Riau Silip, mereka tinggal di Dusun Air Abik di Desa Gunung Muda dan Dusun Tuing di Desa Mapur.

Dalam aspek sosial budaya, (Aimie Sulaiman, 2014) menerangkan bahwa Orang Mapur tetap mempertahankan warisan adat yang mengatur kehidupan sehari-hari mereka. Tradisi Orang Mapur berasal dari keyakinan bahwa kelahiran mereka terkait erat dengan kekuatan alam semesta. Keyakinan ini menjadi dasar hubungan Orang Mapur dengan segala unsur alam semesta seperti hutan, gunung, sungai, tanah, dan hewan, yang dianggap sebagai bagian integral dari alam dan bersatu dengan leluhur mereka. Oleh karena itu, mereka merasa perlu untuk menghormati dan menjaga semua elemen alam ini.

Dari segi ekonomi, Orang Mapur umumnya mengandalkan mata pencaharian sebagai petani ladang, dengan mayoritas menanam padi, lada, palawija, dan karet. Sebagian dari mereka juga terlibat dalam beragam jenis mata pencaharian, termasuk bekerja sebagai buruh sawit dan penambang timah (Zulkarnain, 2018). Kemudian, jika dilihat dari struktur masyarakatnya, sebagian besar Orang Mapur hidup dengan cara bertani dan berkebun. Mereka sangat menggantungkan hidupnya di hutan yang telah mereka diami sejak nenek moyang mereka. Hal ini menunjukkan bahwa hutan memegang peran yang signifikan dan esensial dalam menjaga kelangsungan hidup Orang Mapur. Kehidupan yang baik dan sejahtera bagi mereka tidak dapat dipastikan tanpa keberadaan hutan, sehingga nilai-nilai luhur dalam pemanfaatan hutan menjadi kearifan lokal yang dijaga sampai sekarang.

Kearifan lokal diartikan sebagai suatu konsep yang mencakup pandangan hidup, pengetahuan, dan beragam strategi kehidupan yang tercermin dalam aktivitas yang dijalankan oleh masyarakat setempat sebagai respons terhadap berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka (Tumanggor, 2017). Dalam istilah lain, kearifan lokal seringkali disandingkan dengan konsep kebijakan setempat (*local wisdom*) atau pengetahuan lokal (*local knowledge*). Seperti yang terdapat dalam komunitas Orang Mapur. Sebagai masyarakat adat (Cholillah, 2015) menjelaskan bahwa mereka secara khusus memiliki kearifan lokal dalam pemanfaatan hutan, terutama dalam praktik bertanam padi ladang (*beume*), pemeliharaan hutan adat dan sungai, pengetahuan tradisional tentang tumbuhan obat, serta sedekah kampung pasca panen (*njuh jerami*).

Kearifan lokal dalam pengelolaan hutan pada komunitas Orang Mapur sudah berlangsung lama sejak leluhur mereka mendiami hutan di wilayah tersebut. Akan tetapi, Pada tahun 2003, aktivitas penambangan timah mulai muncul di wilayah Air Abik. Hanya dalam waktu satu tahun, Bupati Bangka mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 188.45/118/I-TNH/2004 yang memberikan izin usaha perkebunan untuk PT. Gunung Pelawan Lestari (PT. GPL). Perusahaan swasta asing ini berbasis di Inggris dan terafiliasi dengan Evans Group. Kebijakan Bupati Bangka, Eko Maulana Ali, dalam menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Kab. Bangka No. 6 tahun 2006 mengenai pemberian izin lokasi, secara efektif membuka pintu bagi PT. GPL untuk merancang perkebunan kelapa sawit di empat desa, yakni Desa Gunung Muda,

Gunung Pelawan, Riau Silip, dan Mapur, (dalam Zulkarnain, 2018). Dengan kehadiran PT. GPL sampai saat ini, dapat diamati bahwa sumber penghidupan sekaligus tradisi dan kearifan lokal yang dimiliki Orang Mapur mengalami gangguan akibat perluasan areal perkebunan kelapa sawit. Kegiatan perluasan tersebut, baik disadari maupun tidak, telah merambah ke area lahan hutan adat yang selama ini dijaga dan dilestarikan Orang Mapur untuk keberlangsungan hidup, mempertahankan tradisi, serta menjaga keseimbangan ekosistem.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh situs berita lingkungan *Mongabay*, saat ini tidak ada pengakuan dari pemerintah terhadap hutan adat milik Orang Mapur. Karang Lintang telah mengalami transformasi menjadi Hutan Produksi (HP), Area Penggunaan Lain (APL), dan Hutan Lindung (HL) di wilayah pesisir atau hutan mangrove. Berikutnya, daerah yang ditetapkan sebagai Area Penggunaan Lain (APL) dan Hutan Produksi (HP) telah diberikan Hak Guna Usaha (HGU) untuk perkebunan kelapa sawit seluas 8.000 hektar, Izin Usaha Pertambangan (IUP) seluas 19 ribu hektar, dan Hutan Tanaman Industri (HTI) sekitar 11 ribu hektar. Selain itu, terdapat kegiatan penambangan timah ilegal dan pembuatan tambak udang, yang mungkin memanfaatkan lahan dalam jumlah ribuan hektar (Mongabay, 2022). Berdasarkan data perluasan area alih fungsi lahan tersebut, terutama oleh PT. GPL. Maka hal ini menunjukkan bahwa semakin berkurangnya areal hutan Orang Mapur tidak hanya mengancam ekosistem, akan tetapi juga mengancam sumber penghidupan, nilai-nilai budaya, tradisi, maupun kearifan lokal dalam pemanfaatan hutan yang telah ada sejak ratusan tahun yang lalu.

Dalam pandangan Teori Fungsional Struktural, Talcott Parsons melihat masyarakat sebagai suatu sistem yang terpadu secara fungsional menuju suatu keseimbangan tertentu. Asumsi mendasarnya adalah bahwa setiap elemen struktural dalam sistem sosial memiliki fungsi yang saling terkait, dan jika tidak berfungsi dengan baik, struktur tersebut kemungkinan tidak akan ada atau akan hilang secara alami. (George Ritzer, 2012). Begitupun halnya dengan Orang Mapur, kehidupan mereka tidak lepas dari sejarah budaya yang ditandai oleh tradisi dan keyakinan khas masyarakat dalam pemanfaatan hutan yang sudah berlangsung sejak lama. Dengan demikian, berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui nilai-nilai kearifan lokal Orang Mapur dalam pemanfaatan hutan, serta menganalisis perubahan sosial budaya akibat semakin menyempitnya hutan sebagai ekosistem yang tidak bisa dipisahkan dari Orang Mapur, sehingga menyebabkan semakin tergerusnya nilai-nilai kearifan lokal sebagai identitas Orang Mapur yang hidup selaras dengan alam.

## **2. Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana metodenya digunakan untuk menggambarkan keadaan dengan cara yang realistis dalam memahami makna, khususnya dalam konteks mempelajari kasus terkait tergerusnya nilai-nilai kearifan lokal Orang Mapur dalam pemanfaatan hutan. Selanjutnya, desain penelitian ini mengambil pendekatan etnografi, sebuah metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis kelompok budaya tertentu, dalam hal ini fokus pada pemahaman nilai-nilai kearifan lokal dan perubahan sosial budaya yang terjadi di kalangan komunitas Orang Mapur.

Penelitian ini dilakukan di Dusun Air Abik, Desa Gunung Muda, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Secara administratif, Dusun Air Abik terbagi menjadi dua rukun tetangga (RT), yakni RT 19 dan RT 20. Kegiatan penelitian lapangan dilaksanakan pada bulan September 2023. Lokasi penelitian dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan informan untuk subjek penelitian menggunakan metode *nonprobability sampling*, khususnya teknik *purposive sampling*. Dalam *purposive sampling*, pemilihan subjek penelitian dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Pemilihan ini dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan informan yang memiliki pemahaman dan pengalaman yang sesuai dengan fokus penelitian. Informan dipilih secara sengaja, yakni Ketua Adat Mapur dan Ketua Lembaga Adat Mapur. Pemilihan informan ini dikarenakan mereka memiliki pemahaman dan pengalaman yang relevan terkait tradisi, budaya, dan kearifan lokal dalam komunitas Orang Mapur.

Dalam penelitian ini, terdapat dua teknik pengumpulan data, yaitu pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung di lapangan dan wawancara dengan informan yang telah ditentukan. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk dokumen resmi, laporan media massa, jurnal ilmiah, buku, makalah, serta laporan penelitian sebelumnya yang membahas tentang komunitas Suku Lom/Orang Mapur.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Gambaran Komunitas Orang Mapur

Komunitas Orang Mapur mendiami wilayah yang terbagi di tiga dusun, yakni Air Abik, Pejem, dan Tuing. Menurut data yang didapat dari penelitian (Cholillah, 2015) saat ini jumlah penduduk di Air Abik lebih besar dibandingkan dengan dua dusun lainnya. Kemudian, berdasarkan data demografi pendudukan Orang Mapur yang diperoleh dari survei lapangan (Zulkarnain dan Franto, 2014) pada tahun 2014, jumlah penduduk Dusun Air Abik mencapai 630 jiwa. Komposisi agama penduduknya terdiri dari penganut agama adat Lom sebanyak 280 jiwa, Islam 248 jiwa, Kristen 87 jiwa, Konghuchu 11 jiwa, dan Budha 4 jiwa. Terlihat bahwa agama adat Lom memiliki dominasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan penganut agama lainnya.

Sejarah Dusun Air Abik dimulai pada tahun 1974 ketika pemerintah menginisiasi program relokasi untuk suku terasing, yakni Orang Lom/Orang Mapur. Tujuan dari program ini adalah untuk memindahkan mereka dari daerah pedalaman ke pemukiman permanen. Sebanyak 75 kepala keluarga (KK) terlibat dalam proses relokasi ini, dan mereka menjadi penduduk Dusun Air Abik. Pada awalnya, sebagian Orang Mapur memilih untuk tetap tinggal di hutan, tetapi baru pada tahun 1977 sebagian dari mereka mulai menempati perumahan yang telah dibangun oleh pemerintah. Orang Mapur yang setuju untuk direlokasi diberikan dukungan berupa rumah semi-permanen seluas 20 m<sup>2</sup>, perlengkapan bangunan dan pertanian, serta bantuan sembako untuk kebutuhan hidup selama satu bulan. Mereka terus menerima bantuan tersebut selama sekitar tiga tahun setelah proses relokasi. (Zulkarnain, 2018).

Dalam konteks sosial budaya, (Aimie Sulaiman, 2014) menerangkan bahwa Orang Mapur tetap memelihara tradisi yang mengatur kehidupan sehari-hari mereka. Tradisi ini didasarkan pada keyakinan bahwa mereka berasal dari kekuatan alam semesta. Keyakinan ini membentuk hubungan Orang Mapur dengan segala sesuatu di alam semesta, termasuk hutan, gunung, sungai, tanah, dan hewan, yang dianggap sebagai bagian integral dari alam yang bersatu dengan leluhur mereka. Oleh karena itu, segala elemen alam ini dihormati dan dijaga. Mereka meyakini bahwa setiap entitas dalam alam memiliki kekuatan atau roh yang senantiasa melindungi dan mengawasi kehidupan manusia. Menurut keyakinan ini, mengabaikan atau mengingkari keterhubungan dengan alam semesta dapat membawa konsekuensi berupa keberuntungan atau bahkan kutukan dalam kehidupan mereka.

Dari penjelasan di atas, hal ini menunjukkan bahwa hutan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan Orang Mapur. Hutan memiliki makna yang sangat signifikan dan mendasar bagi kelangsungan hidup mereka. Dalam penelitiannya, (Cholillah, 2017) menjelaskan bahwa kehidupan mereka tidak dapat terjamin dengan baik dan sejahtera tanpa keberadaan hutan. Sejahtera di sini mencakup dua dimensi penting, yaitu dimensi fisik, di mana mereka berinteraksi dan hidup bersama hutan sebagai bagian integral dari kehidupan mereka. Aktivitas seperti bercocok tanam, berkebun, dan berladang (*beumeh*) dilakukan secara bersinergi dengan hutan. Di dalam hutan, mereka juga terlibat dalam kegiatan berburu untuk memperoleh daging hewan, mengumpulkan rotan untuk membuat peralatan beraktivitas dan wadah makanan, serta alat-alat rumah tangga. Selain itu, mereka mengambil madu dan tanaman obat-obatan untuk penggunaan pribadi, serta sebagian kecilnya dijual untuk memperoleh pendapatan. Dengan demikian, hubungan erat Orang Mapur dengan hutan tidak hanya mencakup aspek keberlangsungan fisik, tetapi juga berperan dalam penghidupan ekonomi dan kesejahteraan mereka.

Berdasarkan informasi yang diperoleh langsung dari Ketua Lembaga Adat Mapur, yakni Asi Harmoko menjelaskan bahwa hutan dianggap sebagai tempat tinggal kehidupan yang melibatkan aspek spiritual dan sakral bagi Orang Mapur. Selain berfungsi sebagai lingkungan alami yang memberikan sumber kehidupan, hutan juga dianggap sebagai tempat peribadatan yang bebas dan khusus.

Asi Harmoko juga menyatakan bahwa Orang Mapur memiliki tugas menjaga hutan, gunung, sumber air, kebun, pohon, laut, sungai, batu, rumah, angin, serta kuburan. Hutan tidak hanya dianggap sebagai sumber kehidupan fisik, tetapi juga sebagai sumber kesejahteraan spiritual yang menghubungkan mereka dengan Tuhan. Dengan alasan tersebut, Orang Mapur tidak melakukan penebangan hutan secara sembarangan dan mengatur segala aktivitas mereka di dalam hutan sesuai dengan kode etik yang dikenal sebagai pantang larang Orang Mapur. Begitupun dalam pengelolaan hutan dan lahan, Orang Mapur mempunyai pemahaman dan menerapkan berbagai cara memanfaatkan lahan dan hutan, termasuk beragam jenis tanamannya. Pengetahuan ini didapatkan dan diwariskan melalui generasi turun-temurun dari leluhur mereka.



Gambar 2. Wawancara bersama Lembaga Adat Mapur di Kampung Adat Gebong Marong

## 2. Kearifan Lokal Orang Mapur

### 2.1 Pengetahuan (*Code of Conduct Mapur*) dalam pengelolaan hutan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Adat Mapur, yakni Abok Geboi menuturkan bahwa Orang Mapur mempunyai kearifan lokal tersendiri, terutama terkait pengelolaan lahan dan hutan. Dapat disimpulkan bahwa komunitas Orang Mapur memiliki kepercayaan, pengetahuan, dan warisan dari leluhur terhadap alam yang dianggap perlu dipertahankan dan dilestarikan. Nilai-nilai ini tercermin dalam bentuk peraturan pantangan dan larangan yang telah menjadi kesepakatan bersama (*Code of Conduct*) yang harus diikuti oleh semua anggota masyarakat. *Code of Conduct* mengatur tiga aspek terkait pengelolaan hutan untuk berladang, yaitu: pembukaan ladang, pemeliharaan ladang beserta tanamannya, dan pemanfaatan tumbuh-tumbuhan. Melalui pemahaman yang cermat terhadap isi kode etik yang diatur oleh hukum adat dalam budaya Orang Mapur, dapat disimpulkan bahwa norma-norma tradisional ini memiliki pengaruh yang besar dalam cara masyarakat mengelola hutan dengan mempertimbangkan dampak ekologisnya terhadap manusia, hewan, dan tumbuhan di sekitarnya.

Berikut *code of conduct* Orang Mapur:

#### 1. *Code of conduct* dalam pembukaan ladang

Dalam *Code of Conduct* pembukaan ladang, terdapat enam aturan yang harus dipegang teguh oleh setiap anggota masyarakat Orang Mapur, yakni *pertama* ditegaskan bahwa dilarang adanya aliran air yang mengumpul di satu titik di sudut ladang. Hal ini merupakan bagian dari aturan membuka ladang untuk mencegah terjadinya genangan air yang dapat merugikan tanaman atau mengganggu proses pertanian. Larangan ini dapat diartikan sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan optimalisasi penggunaan lahan pertanian. Sanksi apabila melanggar aturan ini, yakni dipercaya akan mendatangkan penyakit.

*Kedua*, aturan ini melarang adanya pusek atau gundukan tanah berbukit di sudut ladang. Larangan ini dimaksudkan untuk mencegah pembentukan struktur tanah yang dapat mengganggu sistem irigasi atau pertanian. Pusek yang terlalu tinggi atau terletak di sudut ladang bisa mempengaruhi pola aliran air, menyebabkan erosi tanah, atau menghambat pertumbuhan tanaman. Larangan ini bertujuan untuk memastikan penggunaan lahan yang efisien dan berkelanjutan dalam praktik pertanian masyarakat Orang Mapur. Sanksi apabila melanggarnya dipercaya akan mendatangkan kemarahan makhluk halus.

*Ketiga*, larangan ini menyatakan bahwa tidak boleh ada dua aliran air di tengah ladang. Aturan ini dirancang untuk menjaga tata air dan menghindari konflik dalam pengelolaan sumber daya air di ladang. Memiliki dua aliran air di tengah ladang dapat menciptakan masalah seperti persaingan air antara tanaman, distribusi air yang tidak merata, atau bahkan potensi kerusakan ekosistem lokal. Dengan menghindari dua aliran air di tengah ladang, bertujuan untuk memastikan efisiensi dalam penggunaan air dan keseimbangan ekologis yang baik. Sanksi apabila melanggarnya dipercaya akan mendatangkan penyakit pada tanaman.

*Keempat*, larangan ini menyatakan bahwa tidak boleh ada pusek yang diambil setengah untuk ladang. Aturan ini dimaksudkan untuk melarang pengambilan atau pemotongan setengah pusek tanah dari ladang. Kemungkinan ada pertimbangan ekologis atau pertanian di balik larangan ini. Mengambil setengah pusek tanah dari ladang bisa mengakibatkan perubahan struktur tanah, erosi, atau bahkan mengganggu pertumbuhan tanaman. Larangan semacam ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan pertanian di komunitas Orang Mapur. Dengan mematuhi aturan ini, diharapkan masyarakat dapat menjalankan praktik pertanian yang berkelanjutan dan

menghormati keseimbangan alam di sekitar ladang mereka. Sanksi apabila melanggarnya dipercaya akan mendatangkan rasa takut dan gelisah dalam diri (penyakit bathin).

*Kelima*, Larangan ini mengindikasikan bahwa tidak boleh ada kayu tumbang yang mengarah ke sudut ladang. Aturan ini dirancang untuk melarang atau mencegah penempatan kayu yang tumbang atau roboh sehingga mengarah langsung ke sudut ladang. Larangan semacam ini didasarkan pada pertimbangan keamanan, mengingat bahwa kayu tumbang dapat menjadi potensi bahaya, terutama jika ditempatkan dekat dengan ladang atau area pertanian. Larangan ini juga bisa berkaitan dengan upaya untuk menjaga keberlanjutan pertanian dan mencegah kerusakan lahan pertanian akibat tumbang kayu. Dengan mematuhi aturan ini, masyarakat Orang Mapur dapat menjaga lingkungan ladang agar tetap aman dan mendukung kelangsungan usaha pertanian mereka. Sanksi apabila melanggarnya dipercaya akan mengakibatkan tanaman akan rusak dan padi tidak bernas (berkualitas).

*Keenam*, aturan ini menyatakan bahwa aliran air harus ada di tengah ladang dan membentuk huruf T terbalik. Aturan ini dirancang untuk mengatur sistem irigasi atau distribusi air yang optimal di ladang. Bentuk huruf T terbalik dapat memberikan distribusi air yang merata ke seluruh area ladang, memastikan bahwa setiap bagian menerima pasokan air yang cukup untuk pertumbuhan tanaman. Dengan mengikuti aturan ini, masyarakat Orang Mapur dapat menciptakan sistem irigasi yang efisien dan mendukung hasil pertanian yang baik. Ini mencerminkan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya air dan praktik pertanian yang berkelanjutan. Sanksi apabila melanggarnya dipercaya akan mengganggu jiwa peladang menjadi tidak stabil dan nasib tanaman akan suram.

Selain itu, dalam praktek pemeliharaan tanaman ladang, Orang Mapur tetap mematuhi dan menghormati aturan yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka. Pantangan dan larangan diikuti dengan serangkaian sanksi, yang tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga mencakup sanksi dari kekuatan alam dan lingkungan sekitar yang berpotensi menyebabkan kerugian pada hasil tanaman mereka. Berikut adalah penjelasan mengenai aturan-aturan untuk merawat ladang dan tanaman yang tercantum dalam *Code of conduct* Orang Mapur:

## 2. *Code of conduct* pemeliharaan ladang beserta tanamannya

*Pertama*, larangan ini menunjukkan bahwa tidak boleh bersiul pada malam hari di tengah ladang. Larangan semacam ini didasarkan pada kepercayaan atau norma budaya dalam masyarakat Orang Mapur. Aturan ini bisa berkaitan dengan keyakinan bahwa bersiul di tengah ladang pada malam hari dapat mengundang atau mengganggu keberadaan makhluk atau energi tertentu yang dianggap memiliki makna spiritual atau mistis. Selain itu, larangan ini juga bertujuan untuk menjaga ketenangan malam dan menghormati waktu istirahat masyarakat serta keberlanjutan aktivitas pertanian. Dengan mematuhi larangan ini, masyarakat dapat menjaga kedamaian lingkungan dan menghormati nilai-nilai tradisional yang diyakini oleh komunitas tersebut. Sanksi apabila melanggarnya dipercaya mengakibatkan tanaman akan dirusak angin ribut.

*Kedua*, aturan ini menetapkan bahwa jika sedang menanam tebu, seseorang tidak boleh makan sambil berjalan. Selain itu, larangan ini juga mencakup instruksi untuk tidak membuang sisa tebu yang dimakan di sepanjang jalan. Aturan ini kemungkinan memiliki tujuan tertentu yang dapat berkaitan dengan nilai-nilai budaya, etika makan, atau praktik pertanian masyarakat Orang Mapur. Larangan untuk tidak makan sambil berjalan berasal dari keyakinan bahwa tindakan tersebut dapat mengganggu keseimbangan alam atau memiliki makna spiritual tertentu. Larangan membuang sisa tebu di sepanjang jalan ditujukan untuk menjaga kebersihan lingkungan dan menghormati hasil pertanian dengan cara yang pantas. Keseluruhan, aturan ini mencerminkan hubungan erat antara kehidupan

sehari-hari, nilai-nilai budaya, dan praktik pertanian di dalam komunitas tersebut. Sanksi apabila melanggarnya dipercaya akan merusak tanaman yang ditanam.

*Ketiga*, larangan ini menegaskan bahwa tanaman seperti betik atau mentimun tidak boleh dimakan sambil berjalan, dan kulitnya tidak boleh dibuang di jalan. Aturan ini memiliki dasar etika makan, norma kebersihan, atau nilai-nilai budaya dalam masyarakat Orang Mapur. Larangan untuk tidak makan sambil berjalan berasal dari keyakinan bahwa tindakan tersebut tidak hanya tidak sopan, tetapi juga dapat melanggar prinsip-prinsip tertentu yang dihormati dalam budaya mereka. Larangan membuang kulit tanaman di jalan dapat mencerminkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan dan menghormati hasil pertanian dengan cara yang sesuai. Sanksi apabila melanggarnya juga dipercaya akan merusak tanaman yang ditanam.

*Keempat*, larangan ini menegaskan bahwa tidak boleh melakukan "Ani-ani" (berdongeng) di tengah ladang, khususnya dengan menceritakan tentang perahu dan layang-layang, atau cerita-cerita terkait pelayaran. Larangan semacam ini mencerminkan nilai-nilai atau keyakinan budaya masyarakat Orang Mapur. Larangan ini memiliki beberapa interpretasi. Salah satunya bisa berkaitan dengan keyakinan bahwa menceritakan cerita-cerita tertentu di ladang dapat mengganggu keberadaan makhluk atau energi spiritual tertentu yang dianggap memiliki kaitan dengan perahu, layang-layang, atau pelayaran. Atau mungkin ada pertimbangan lain yang berkaitan dengan aktivitas pertanian dan upaya untuk menjaga konsentrasi atau ketenangan di ladang. Secara keseluruhan, larangan ini mencerminkan kekayaan budaya dan keyakinan masyarakat Orang Mapur terhadap hubungan antara lingkungan pertanian dan aspek spiritual atau mistis dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sanksi apabila melanggarnya dipercaya akan menyebabkan padi yang ditanam ataupun tanaman lainnya akan bernasib seperti perahu dan layang-layang, yakni hilang dan kandas.

*Kelima*, menyanyikan lagu ruh padi di tengah ladang (Sempayo, Serimbang, Sengkate, Timang Malang, Timang Mengkadung, Timang Bulan,). Menyanyikan lagu tersebut mencerminkan bahwa ladang bukan hanya tempat untuk bekerja, tetapi juga dianggap sebagai ruang yang dihuni oleh berbagai energi dan makhluk. Oleh karena itu, kegiatan seperti menyanyikan lagu tersebut di ladang dapat mencerminkan penghargaan dan keterhubungan antara manusia, alam, dan tradisi budaya.

Pengetahuan, keyakinan, dan teknik pengelolaan lahan dan hutan yang telah disebutkan di atas sebenarnya telah menjadi pedoman dan panduan bagi masyarakat Orang Mapur. Mereka memahami bahwa dalam berinteraksi dengan alam dan lingkungan, penting untuk selalu menjaga keseimbangan ekosistem sekitarnya. Pengetahuan dan keyakinan ini tidak hanya berdampak positif dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari secara subsisten dan ekonomis, tetapi juga memungkinkan mereka untuk mengolah berbagai jenis tanaman yang berasal dari hutan. Hutan dianggap sebagai rumah alami yang menyediakan berbagai sumber bahan baku yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebagai contoh, di hutan Benak, terdapat banyak sumber daya bahan baku seperti rotan, kulit kayu, pucot, purun, madu pelawan, kayu junjung, tumbuhan kantung semar, kulat dan jamur, dan daun-daunan yang digunakan untuk membuat atap, seperti daun mengkuang. Hal ini menjadi aspek penting dalam mendukung kehidupan sehari-hari Orang Mapur dan memberikan kontribusi pada perekonomian mereka.

## **2.2 Tradisi beume**

Kebiasaan yang masih dilestarikan oleh Orang Mapur hingga saat ini adalah praktik budaya subsisten dengan menggunakan pola pertanian ladang berpindah. Dalam penelitiannya (Jamilah Cholillah, 2015) menerangkan bahwa pola ladang berpindah ini melibatkan penanaman komoditas seperti padi (beras merah) dan lada, yang dikenal

sebagai *beume*. Dengan pola pertanian ini, Orang Mapur memiliki kebebasan untuk memanfaatkan sumber daya hutan. Pertanian padi dengan pola ladang berpindah tidak hanya merupakan warisan budaya dari nenek moyang, tetapi juga mencerminkan filosofi mereka dalam melestarikan dan menjaga lingkungan. Tradisi *beume* yang menghasilkan beras merah, umumnya diwariskan dan dijalankan oleh berbagai komunitas adat. Ladang-ladang padi (*huma*) dengan pola ladang berpindah dapat dengan mudah ditemukan sepanjang kawasan hutan adat sekunder.

Orang Mapur memiliki kebiasaan tertentu selama periode antara penaburan benih dan panen padi, di mana mereka menerapkan cara "*nugel*". Proses ini melibatkan lobang tanah untuk menanam benih menggunakan kayu. Ketika padi sudah siap panen, mereka melakukan kegiatan panen (*ngetem*) yang dikenal sebagai periode menunggu padi. Selama waktu ini di Air Abik, Orang Mapur terlibat dalam berbagai aktivitas produktif, termasuk mencari daun nipah dan rotan sebagai bahan anyaman, serta memancing dan berburu di dalam hutan. Ketika masa panen padi tiba, seluruh keluarga dan tetangga turut serta dalam kegiatan memanen padi. Hasil panen tersebut biasanya digunakan untuk konsumsi sehari-hari dan jarang dijual. Puncak kegiatan selama masa panen padi beras merah adalah penyelenggaraan sedekah kampung, yang dikenal sebagai *nuju jerami*.

### **2.3. Nujuh Jerami**

Meskipun terdapat ancaman terhadap eksistensi Orang Mapur dari pengaruh modernisasi yang tidak dapat dihindari, upaya mereka untuk bertahan dalam kondisi tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai adat dan sistem keyakinan telah terinternalisasi dalam kehidupan mereka. Berdasarkan hasil penelitian (Aimie Sulaiman, 2014), hingga saat ini masih terdapat ritual-ritual yang mereka pertahankan, menandakan bahwa komunitas Orang Mapur mampu merepresentasikan diri mereka sebagai warga negara yang harus mendapatkan perhatian dan diakui sejajar dengan masyarakat tradisional lainnya. Salah satu ritual yang dikenal luas dalam budaya Orang Mapur adalah *Nujuh Jerami*.

Secara terminologi, "*nujuh*" berarti ketujuh atau hari ketujuh, yang biasanya digunakan untuk merujuk pada keadaan setelah seseorang meninggal dunia di hari ketujuh, di mana dilakukan doa selamat. Sedangkan "*jerami*" merujuk pada batang padi. Dengan demikian, ritual *Nujuh Jerami* dapat diartikan sebagai kegiatan doa selamat yang dilakukan oleh Orang Mapur ketika panen padi tiba. Ritual ini merupakan ungkapan rasa syukur, karena ladang (*huma*) mereka memperoleh hasil yang baik. Dengan kata lain, mereka mengharapkan supaya leluhur mereka dapat melindungi ladang (*huma*) pada musim berikutnya.

Menurut penuturan dari Orang Mapur (dalam Aimie Sulaiman, 2014), tradisi dan ritual *Nujuh Jerami* berawal dari leluhur mereka yang tinggal di hutan, yang pada awalnya hanya beberapa kepala keluarga. Mereka meminta kepada roh gaib yang mereka yakini, bahwa jika hasil panen padi melimpah dan berlanjut setiap tanggal dan bulan yang sama hingga ke generasi berikutnya, maka mereka akan mengadakan syukuran *nujuh jerami*. Tradisi ini masih dipegang teguh oleh Orang Mapur di dusun Pejem dan disebut juga sebagai sedekah gebong atau sedekah kampung. Makna dari sedekah ini yakni berkumpul bersama keluarga dan berbagi makanan dengan masyarakat sekitar. Tradisi *nujuh jerami* diselenggarakan pada tanggal 13 bulan 3 menurut penanggalan Cina, yang kira-kira bertepatan dengan bulan Februari untuk warga Dusun Air Abik. Sementara itu, untuk penduduk Dusun Pejem, pelaksanaannya berlangsung pada tanggal 17 bulan 3.

Menurut Asi Harmoko, hari *nujuh jerami* juga dianggap sebagai perayaan penting bagi warga Orang Mapur, selain menjadi waktu silaturahmi. Beberapa undangan hadir dari Pejem, Mapur, Pugul, dan daerah sekitar Dusun Air Abik. Seluruhnya merupakan daerah yang dihuni oleh Orang Mapur di Kabupaten Bangka. Ketika berkunjung, masyarakat akan

menikmati berbagai jenis kue kering dan minuman, serupa dengan suasana lebaran Idul Fitri. Meskipun ada banyak hidangan yang tersedia, masyarakat diharuskan untuk menikmati beras merah yang berasal dari ladang. Menjadi suatu keharusan untuk tidak melewatkan makan beras merah ketika berkunjung, hal ini dilakukan agar hasil panen padi yang ditanam dapat lebih diberkahi.

#### **2.4. Pengetahuan tradisional tentang tumbuhan obat**

Penggunaan tanaman obat di Dusun Air Abik sebagai obat herbal telah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama. Tanaman obat yang khas bagi Orang Mapur telah menjadi pengetahuan umum dan dipercaya memiliki kemampuan dalam menyembuhkan berbagai macam penyakit. Maka dari itu, penting untuk terus menjaga keberlanjutan tanaman obat tersebut.

Berdasarkan sumber yang didapat dari penelitian (Budi Afriyansyah, 2022) menerangkan bahwa sejak dulu masyarakat Orang Mapur mengandalkan berbagai jenis tumbuhan sebagai solusi untuk mengatasi demam. Beberapa di antaranya penggunaan daun karajunte sebagai lalapan, sedangkan tuba dan akar pisang rejang direbus dalam 4 gelas air sampai tersisa 2 gelas, lalu diminum. Kelapa muda, akar ilalang, dan kulit batang juluk antu direbus dengan 2 gelas air sampai tersisa 1 gelas, dan air rebusan dapat direbus beberapa kali hingga kehilangan rasa pahit.

Selain itu, hewan seperti ikan tanah/kaben dimanfaatkan dengan menumbuk bagian kepala dan menempelkannya pada bagian kepala yang sakit. Cacing/geleng dapat dikonsumsi secara langsung, begitu pula telur katak/mengkatek yang bisa dikonsumsi untuk mengatasi demam. Pendekatan ini mencerminkan pemanfaatan sumber daya alam lokal dalam upaya pengobatan tradisional.

Sedangkan untuk mengatasi penyakit batuk, Orang Mapur umumnya mengandalkan berbagai tumbuhan sebagai pengobatan. Mereka menggunakan akar lunding dengan cara memotongnya dan menampung airnya. Buah anggur hutan/gegareng dibakar dan dikonsumsi saat masih panas, sementara lender lelambek dioleskan pada leher. Selain itu, Orang Mapur memanfaatkan jahe merah dan jeruk nipis dalam kombinasi dengan madu pahit. Mereka juga biasa menggunakan madu yang dikonsumsi sebelum tidur sambil membacakan mantra, atau mengombinasikannya dengan jahe merah yang dibakar, ditumbuk, direbus, disaring, dan dicampur dengan madu. Jeruk nipis diperas, dicampur dengan madu, dan diminum sebagai upaya pengobatan yang diterapkan secara tradisional.

Sementara untuk mengatasi sakit kepala, mereka mengandalkan berbagai tumbuhan, termasuk akar medangsang, akar puleh, akar kedamang, akar mensekong, akar mer, akar kelingka, akar mencenak, akar mensepit, akar tulang dayang say. Cara penggunaannya adalah dengan merebus semua akar tersebut dalam 4 gelas air hingga tersisa 2 gelas, kemudian menambahkan setengah sendok teh garam jampi. Air rebusan akar tersebut kemudian dimasukkan ke dalam wadah, sementara semua akar yang telah direbus dapat dikeringkan untuk digunakan kembali. Pendekatan ini mencerminkan penggunaan sumber daya alam dan hewan lokal sebagai bagian dari praktik pengobatan tradisional.

Merujuk pada buku "Tumbuhan Obat Suku Lom" yang ditulis oleh (Budi Afriyansyah dkk, 2013), terdapat setidaknya 50 jenis tanaman yang digunakan sebagai bahan obat oleh Orang Mapur di Dusun Aik Abik dan Pejem. Namun, setelah banyak hutan dikuasai oleh perusahaan kelapa sawit, sejumlah tanaman tersebut mulai sulit ditemukan di dusun ini. Oleh sebab itu, Kekayaan Sumber Daya Alam yang melimpah di Dusun Air Abik, khususnya tanaman obat, merupakan anugerah yang penting untuk dijaga dan dilestarikan.

## **2.5. Pengetahuan tradisional tentang hutan**

Orang Mapur yang tinggal di pedalaman, meskipun hidup dalam kondisi yang sangat tertutup dan sulit dijangkau, memiliki kepercayaan yang sangat sakral terhadap hutan. Pernyataan dari Hamid (dalam Cholillah, 2015), seorang penduduk Desa Gunung Muda yang pernah berinteraksi dengan Orang Mapur di pedalaman, semakin menguatkan keyakinan ini. Orang Mapur yang menetap di dalam hutan Benak hidup tersebar, dan hanya sedikit yang hidup berdekatan atau berkelompok. Bagi mereka, hutan dan tanah memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Hutan dianggap sebagai sumber nafas kehidupan, dan lingkungan alam ini dianggap sebagai kawasan yang paling utama dan perlu dilindungi dengan sungguh-sungguh.

Pandangan ini diperkuat oleh Nova Adelia sebagaimana dikutip oleh (Cholillah, 2015), melalui klasifikasi hutan Orang Mapur yang dibagi menjadi dua kategori, yakni hutan adat dan hutan larangan. Kedua jenis hutan tersebut dilarang untuk dieksploitasi atau dirusak, bahkan dalam rangka pembangunan. Menurut informasi dari Hamid, hutan adat di Dusun Air Abik memiliki potensi besar dalam sumber daya alam dan kearifan lokal yang eksotik. Hutan adat ini masih sangat alami dan jarang diakses oleh orang luar maupun penduduk dari dalam Dusun Air Abik. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sarana jalan yang memadai menuju hutan adat pedalaman. Akses ke kawasan hutan adat pedalaman di Benak dilakukan dengan menyusuri batang kayu yang sengaja diletakkan di atas aliran sungai, membuatnya sulit dijangkau oleh pengendara sepeda motor dan tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda empat.

Hutan adat pedalaman di Dusun Air Abik merupakan cadangan beragam sumber daya alam, termasuk tumbuhan obat-obatan, rotan, akar kayu, serta berbagai jenis satwa langka seperti tarsius, pelanduk, dan berbagai jenis burung lainnya. Beberapa jenis kayu yang masih dapat ditemui meliputi kayu meranti, nyatoh, dan gaharu. Selain hutan adat, hutan sekunder juga sering dimanfaatkan Orang Mapur sebagai lahan untuk bercocok tanam padi lading, karet, dan lada. Hutan ini masih menyimpan berbagai jenis kayu, seperti kayu dan madu pelawan, rotan yang digunakan untuk alat sunatan dan sebagai bahan baku keruntong, serta daun bengkung yang digunakan untuk bahan anyaman kiding dan tikar. Semua ini mencerminkan betapa pentingnya upaya keberlanjutan dan pelestarian sumber daya alam lokal di Dusun Air Abik.

Dalam tulisannya (Zulkarnain, 2018), menjelaskan bahwa Orang Mapur memiliki cara pandang yang unik terkait pengelolaan lahan dan hutan. Pengelolaan hutan didasarkan pada nilai-nilai spiritual (adat) dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan ekonomi, serta bergotong royong dalam menjaga dan melestarikan hutan sebagai nilai-nilai kearifan lokal yang arif terhadap alam. Dalam pengelolaan lahan dan hutan, mereka membukanya dengan cara menebang dan membakar. Setelah itu, lahan yang telah dibakar lalu dibersihkan dan ditanami bibit padi ladang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain tanaman padi ladang, mereka juga menanam tanaman lain seperti lada, cabai, umbi-umbian, serta membentuk perkebunan wanatani lokal. Selain itu, Orang Mapur membangun rumah pondok di sekitar kebun atau ladang dan tinggal di sana sampai tanaman siap panen dan dikonsumsi. Pada periode ini, aktivitas sehari-hari mereka melibatkan berburu, mencari rotan, madu, dan menangkap ikan di sungai. Pendekatan ini mencerminkan integrasi harmonis antara kebutuhan ekonomi, praktik pertanian tradisional, dan pemahaman mendalam terhadap hutan yang melingkupi kehidupan sehari-hari mereka.

Tidak hanya itu, terdapat juga beberapa wilayah lain yang wajib untuk dijaga, yakni Benak. Hal ini dilakukan untuk menjalankan ajaran dan tradisi leluhur di area hutan. Benak yaitu wilayah hutan yang memiliki potensi besar yang menjamin kelangsungan hidup Orang Mapur. Hutan yang masih tersisa ini menjadi tempat bagi mereka untuk berteduh dan menaruh harapan, baik untuk diri mereka sendiri maupun untuk generasi berikutnya, agar dapat terus hidup dengan cara yang layak dan alami. Melalui pengolahan hutan yang dilakukan oleh Orang Mapur, wilayah Benak sebenarnya dianggap sebagai Hutan Primer menurut pandangan kepercayaan mereka. Hutan di daerah tersebut dianggap sebagai tempat yang sakral, yang diberikan penghormatan khusus dan harus dilindungi sesuai dengan tradisi adat.

### **3. Tergerusnya ruang hidup dan kearifan lokal Orang Mapur**

Pada tahun 2004 PT. GPL telah memperoleh izin perluasan perkebunan kelapa sawit dari Pemerintah Kabupaten Bangka dengan luas sekitar 13.565 hektar. Perkebunan ini terletak di Desa Gunung Muda, Desa Gunung Pelawan, Desa Mapur, dan Desa Silip yang berada di Kecamatan Belinyu dan Kecamatan Riau Silip. Semenjak hadirnya perusahaan PT. GPL membuat perubahan yang sangat signifikan terhadap sosial, ekonomi, dan budaya Orang Mapur.

Pembukaan lahan hutan untuk perkebunan kelapa sawit yang didominasi oleh perusahaan PT. GPL menyebabkan kesulitan bagi komunitas Orang Mapur dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini disebabkan oleh kian menyempitnya kawasan hutan sebagai tempat tinggal dan sumber pendapatan utama mereka. Sebab, hutan merupakan tempat mereka dapat bertahan hidup, bertani, mencari obat-obatan, madu, jamur, dan lainnya. Dampak dari ekspansi perkebunan kelapa sawit ini secara pasti mempengaruhi aspek sosial budaya, dengan semakin menjauhnya Orang Mapur dari akar sejarah mereka yang bergantung pada alam serta kearifan lokal yang lahir sejak lama. Selain itu, terlihat bahwa tradisi masyarakat mereka mengalami erosi dari budaya bertanam padi ladang (*beume*) ke aktivitas pertambangan timah, buruh sawit, dan pekerjaan informal lainnya.

Asi Harmoko mengatakan bahwa Orang Mapur di Dusun Air Abik telah mewarisi tradisi bertani di sekitar lereng Gunung Cundong dan Gunung Pelawan secara turun-temurun. Namun, dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, terjadi penurunan hasil panen padi ladang. Pada bulan Januari 2023, satu hektar lahan hanya menghasilkan 300 kilogram padi, sementara sebelumnya dapat mencapai 3-4 ton. Awalnya, dari total 150 kepala keluarga (KK) di Dusun Air Abik, semuanya aktif berladang. Namun, saat ini, hanya beberapa belas orang yang masih terlibat dalam pertanian di lahan seluas 10 hektar. Apalagi semenjak hadirnya perkebunan kelapa sawit PT. GPL, membuat masyarakat banyak yang beralih untuk ikut menanam sawit skala kecil, menambang timah, dan pekerjaan informal lainnya. Apabila hutan beralih fungsi ke penambangan timah dan perkebunan sawit, maka khawatir masyarakat akan menjauhkan diri untuk bertani padi. Maka, dipastikan ritual *nujuk jerami* sebagai budaya dan kearifan lokal juga ikut hilang secara perlahan.

Sebagai tambahan informasi, sebagaimana data yang dihimpun oleh *Mongabay*, yakni berdasarkan peta indikatif wilayah adat Orang Mapur yang disusun oleh Walhi Prov. Kep. Bangka Belitung, wilayah adat Orang Mapur (Karang Lintang) memiliki luasan mencapai kurang lebih 37.000 hektar. Namun, sebagian besar dari wilayah tersebut saat ini telah mengalami perubahan menjadi kawasan Alih Fungsi Lahan (APL) dan Hutan Produksi (HP), yang diperuntukkan bagi Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit seluas 8.000

hektar, Izin Usaha Pertambangan (IUP) seluas 19 ribu hektar, dan Hutan Tanaman Industri (HTI) sekitar 11 ribu hektar (Mongabay, 2023).

Menurut pernyataan Abok Geboi disela wawancara, beliau meyakinkan bahwa masyarakat Orang Mapur sangat membutuhkan hutan untuk kelangsungan hidup. Tanpa hutan, maka budaya, tradisi, dan kearifan lokal mereka tidak akan bisa dipertahankan oleh generasi mendatang. Oleh karena itu, mereka sangat mengharapkan pemerintah supaya mengembalikan hutan adat Orang Mapur untuk kelangsungan hidup serta mempertahankan tradisi, adat, dan kearifan lokal sebagai identitas Orang Mapur secara khusus, dan identitas Bangka Belitung secara umum yang hidup selaras dengan alam.

Hal senada juga disampaikan oleh Asi Harmoko, bahwa ratusan jiwa Orang Mapur, baik yang menetap di Dusun Air Abik (280 jiwa), Dusun Pejem (143 jiwa), serta Dusun Mapur, maupun di dusun lainnya yang belum terdata sangat mengharapkan hutan adatnya dikembalikan dan diakui oleh negara. Sebelum kedatangan PT. GPL, masyarakat Orang Mapur biasanya bergoyong royong menanam padi atau *nugel*. Mereka menaburkan benih ke dalam lubang yang dibuat sebelumnya dengan cara menombakkan sebuah batang kayu ke dalam tanah. Selain itu mereka menanam umbi-umbian, sayuran, tanaman rempah seperti jahe, kunyit, dan kencur. Selain itu mereka juga berkebun sahang, karet, serta buah-buahan. Masyarakat Orang Mapur juga mempunyai kebiasaan, yakni selesai mengurus ladang dan kebun mereka biasanya mencari tanaman di dalam hutan seperti daun rumbia dan rotan sebagai bahan anyaman. Mereka juga biasanya mencari tanaman obat, jamur, madu, dan ikan di sungai ataupun rawa. Akan tetapi, mereka sekarang sudah jarang masuk ke dalam hutan, dikarenakan hutan mereka sudah di klaim oleh perusahaan sawit. Sehingga mereka tidak bisa lagi masuk dan memanfaatkan hutan yang menjadi kebutuhan hidup mereka.

Berdasarkan pernyataan dari Asi Harmoko, bahwa hutan yang masih tersisa saat ini ialah hutan Benak. Masyarakat Orang Mapur merasakan pentingnya keberadaan hutan adat Benak sangat mendalam, bahkan mereka meyakini bahwa kehilangan hutan tersebut akan berakhirnya kehidupan dan tradisi mereka. Hutan adat ini dianggap sebagai tempat yang sangat penting yang memungkinkan mereka untuk bertahan hidup dengan menyediakan sumber daya seperti lahan pertanian, obat-obatan, madu, jamur, dan berbagai kebutuhan lainnya. Keselarasan dengan alam dan ketergantungan pada hutan mencirikan hubungan yang erat antara Orang Mapur dan lingkungan tempat mereka tinggal. Kehilangan hutan adat Benak akan berimplikasi besar pada keberlanjutan kehidupan dan budaya mereka.

#### **4. Kesimpulan**

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyimpan potensi luar biasa dari segi sumber daya alam dan kearifan lokal yang mampu memperkaya warisan budaya yang patut dibanggakan. Salah satu potensi kearifan lokal yang tengah berkembang adalah milik masyarakat adat Orang Mapur di Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka. Orang Mapur memiliki kearifan lokal yang belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat umum. Potensi tersebut mencakup tradisi *beume* (menanam padi ladang) yang masih dijaga, pengetahuan tradisional mengenai tumbuhan obat, pemahaman tradisional tentang hutan, *Nujuh Jerami*, warisan bersejarah Orang Mapur, dan lembaga adat yang masih teguh. Masyarakat adat Orang Mapur meyakini bahwa hutan, gunung, sungai, tanah, dan hewan, yang merupakan elemen-elemen alam semesta, bersatu dengan roh leluhur mereka. Oleh karena itu, mereka memandang perlu untuk memberikan penghargaan dan hormat terhadap keseluruhan keberadaan tersebut.

Akan tetapi dengan berkembangnya era otonomi daerah, kearifan lokal yang dimiliki oleh Orang Mapur mengalami gangguan karena adanya perusahaan perkebunan kelapa sawit yang

didominasi oleh PT. GPL yang melakukan perluasan lahan terutama di hutan adat Orang Mapur. Perluasan ini, baik disadari maupun tidak, telah mengambil sebagian besar lahan hutan adat yang selama ini dijaga dan dilestarikan untuk keberlanjutan hidup masyarakat dan sekaligus menjaga ekosistem. Hilangnya eksistensi Orang Mapur tidak hanya berdampak pada keberlangsungan hidup mereka sendiri, tetapi juga berarti kerusakan pada kawasan hutan yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan mereka. Hutan yang lestari bukan hanya sebagai sumber kekayaan flora dan fauna, tetapi juga sebagai sumber napas kehidupan bagi Orang Mapur. Selain itu, pengetahuan yang dimiliki oleh komunitas ini tentang pelestarian lingkungan, termasuk penggunaan obat-obatan alami, *code of conduct*, tradisi *beume*, *njuj jerami*, serta kearifan lokal tentang pemanfaatan hutan juga akan hilang bersama dengan eksistensi mereka. Hilangnya tradisi dan kearifan lokal tersebut berarti juga hilangnya identitas Orang Mapur yang menjadi suku melayu tertua di Pulau Bangka yang hidup selaras dan arif terhadap alam.

Penting bagi pemerintah untuk menyelamatkan eksistensi Orang Mapur dengan cara mengeluarkan peraturan daerah (perda) pengakuan dan perlindungan masyarakat adat Orang Mapur, karena mereka adalah pemelihara nilai-nilai luhur masyarakat di Pulau Bangka dan Belitung. Masyarakat adat ini hidup secara harmonis dengan alam, dan melibatkan diri dalam pelestarian lingkungan serta menjaga keselarasan antara manusia dan alam. Dukungan terhadap Orang Mapur tidak hanya akan memastikan kelangsungan keberadaan mereka, tetapi juga melestarikan kearifan lokal yang memiliki dampak positif terhadap keseimbangan ekologi dan budaya di wilayah tersebut.

## 5. Ucapan Terima Kasih

Penulis ucapkan terima kasih kepada LPPM Universitas Bangka Belitung yang telah menyediakan dana dalam program penelitian ini, sehingga penelitian ini bisa terlaksana dengan baik. Selain itu, penulis juga berterima kasih kepada pihak Jurusan Sosiologi Universitas Bangka Belitung yang telah membantu dalam bentuk sumbangan pemikiran sampai penelitian ini berjalannya dengan baik.

## 6. Daftar Pustaka

- Sulaiman, A. (2014). Strategi Bertahan (Survival Strategy ); Studi Tentang “ Agama A Dat” Orang Lom Di Desa Pejem, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Society*, 2(1), 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.33019/society.v2i1.45>
- Afriyansyah, B. (2013). Tumbuhan Obat Suku Lom. In *UBB Press*. Pangkal Pinang.
- Afriyansyah, B. (2022). Potensi Obat Tradisional untuk Mengatasi Gejala Awal dari Covid-19 Khas Suku Lom dan Suku Jerieng di Bangka. *Jurnal Pendidikan MIPA*, 12(2), 388–394. <https://doi.org/https://doi.org/10.37630/jpm.v12i2.597>
- Ritzer, G. (2012). *Teori Sosiologi; Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern* (8th ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Cholillah, J. (2015). Orang Lom: Masalah Sosial dan Ancaman Kearifan Lokal Dalam Tinjauan Sosiologi. *Society*, 3, 59–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.33019/society.v3i2.49>
- Cholillah, J. (2017). Pengelolaan hutan berbasis budaya lokal di dusun pejam kabupaten bangka. *Society*, V, 45–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.33019/society.v5i1.19>
- Mongabay. (2022). Tergerusnya Hutan Adat Suku Melayu Tua di Pulau Bangka. Retrieved from <https://www.mongabay.co.id/2022/03/05/tergerusnya-hutan-adat-suku-melayu-tua-di-pulau-bangka/>

- Mongabay. (2023). Njuh Jerami dan Upaya Pengakuan Wilayah Adat Suku Mapur di Air Abik. Retrieved from <https://www.mongabay.co.id/2023/05/29/nujuh-jerami-dan-upaya-pengakuan-wilayah-adat-suku-mapur-di-air-abik/>
- Tumanggor, R. (2017). Pemberdayaan kearifan lokal memacu kesetaraan komunitas adat terpencil . *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 12(1), 1–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.33007/ska.v12i1.615>
- Zulkarnain, I. (2014). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemetaan Partisipatif Untuk Identifikasi Dan Pemetaan Wilayah Adat Suku Lom Di Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung*, 1(1), 9–17.
- Zulkarnain, I. (2018). Pembungkaman Suara Politik Pengakuan Masyarakat Adat Dalam Perspektif Ekonomi Politik (Studi Kasus di Suku Mapur Lom Bangka Belitung). *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 6(2), 237–245.